



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JEMBER**

Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember 68101 Telp. (0331) 333532-34; Fax. (0331) 333531  
Email [politeknik@polije.ac.id](mailto:politeknik@polije.ac.id); Laman: [www.polije.ac.id](http://www.polije.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JEMBER**  
**NOMOR : 11096/PL17/KP/SK/2015**

**Tentang**  
**PEMBENTUKAN PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN**  
**POLITEKNIK NEGERI JEMBER**  
**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JEMBER**

**MENIMBANG**

- Bahwa dalam rangka memberikan layanan kegiatan berupa pengembangan wirausaha baru yang mandiri dan professional serta memaksimalkan spirit kewirausahaan sehingga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan Politeknik Negeri Jember pada khususnya maka perlu dibentuk Unit Kewirausahaan Politeknik Negeri Jember;
- Bahwa Unit Kewirausahaan Politeknik Negeri Jember diharapkan mampu meningkatkan peran dan fungsinya untuk menumbuhkan kembangkan teknologi inovatif yang tepat guna sehingga berdampak bagi masyarakat luas pada umumnya dan Politeknik Negeri Jember pada khususnya serta sebagai sarana penunjang dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- Bahwa untuk merealisasikan sub a dan b tersebut diatas, perlu diterbitkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jember.

**MENGINGAT**

- Undang-undang Nomor: 8 tahun 1974 tanggal 6 Nopember 1974 jo Undang-undang No.43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian;
- Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Ketuaan Perguruan Tinggi;
- Keputusan Mendikbud Nomor 234/0/1998 tentang pendirian Politeknik Pertanian Negeri Jember;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 136 tahun 2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jember;
- Keputusan Mendiknas RI Nomor: 191/0/2002 tentang Perubahan nama Politeknik Pertanian Negeri Jember menjadi Politeknik Negeri Jember;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13/MPK.A4/KP/2015, tanggal 26 Februari 2015, tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jember, Periode 2015-2019;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**Pertama**

Membentuk Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Politeknik Negeri Jember dibawah pimpinan Ketua Pusat dan bertanggung jawab kepada Direktur;

**Kedua**

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal : 4 Desember 2015

**POLITEKNIK NEGERI JEMBER**

Direktur,

  
Ir. Nanang Dwi Wahyono, MM  
NIP. 19590822 198803 1 001



**Tembusan :**

- Wakil Direktur dilingkungan Politeknik Negeri Jember
- Ketua Jurusan dilingkungan Politeknik Negeri Jember
- Ketua Pusat dilingkungan Politeknik Negeri Jember
- Kepala Bagian dilingkungan Politeknik Negeri Jember
- Arsip





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**POLITEKNIK NEGERI JEMBER**

Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember 68101 Telepon (0331) 333532-34; Faksimile 333531

Email: [politeknik@polije.ac.id](mailto:politeknik@polije.ac.id), Laman: [www.polije.ac.id](http://www.polije.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JEMBER**  
**NOMOR : 735 /PL17/PP/SK/2020**

**Tentang**  
**PERUBAHAN NAMA**  
**PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN POLITEKNIK NEGERI JEMBER**  
**MENJADI**  
**INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN POLITEKNIK NEGERI JEMBER**

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JEMBER**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan implementasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jember, perlu dilaksanakan perubahan nama Pusat Inkubator Bisnis Dan Kewirausahaan Politeknik Negeri Jember menjadi Inkubator Bisnis Dan Kewirausahaan Politeknik Negeri Jember;
- b. bahwa untuk merealisasikan sub a dan b tersebut diatas, perlu diterbitkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jember
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ,
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Ahli Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 234/O/1998 tentang Pendirian Politeknik Pertanian Negeri Jember;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 191/O/2002 tentang Perubahan Nama Politeknik Pertanian Negeri Jember menjadi Politeknik Negeri Jember;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2006 Tanggal 18 April 2006 tentang Statuta Politeknik Negeri Jember
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bantuan Teknis Penelitian dan Pengembangan Kepada Badan Usaha;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 136 tahun 2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jember;



- 17 Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 10784/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jember Periode Tahun 2019 - 2023.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JEMBER TENTANG PERUBAHAN NAMA PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN POLITEKNIK NEGERI JEMBER MENJADI INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAANPOLITEKNIK NEGERI JEMBER
- Kesatu** : Merubah nama Pusat Inkubator Bisnis Dan Kewirausahaan Politeknik Negeri Jember Menjadi Inkubator Bisnis Dan Kewirausahaanpoliteknik Negeri Jember
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal : 15 Januari 2020



Direktur,

Saiful Anwar, S.Tp, MP

NIR. 1969122519970210054

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Wakil Direktur di lingkungan Politeknik Negeri Jember;
2. Ketua Jurusan di lingkungan Politeknik Negeri Jember;
3. Kepala Bagian di lingkungan Politeknik Negeri Jember;
4. Kepala Pusat / Kepala Unit di lingkungan Politeknik Negeri Jember;
5. Arsip.